E-ISNN: 0000-0000
AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
AIPI

Perspektif Al-Qur'an dan Hadis Tarbawi Tentang Etika Guru

Tri Handayani Wahyuningsih[1*], Nur Rahmi. A[2], Santi Widiasari[3], Rahendra Maya[4]

[1-4] Institut Agama Islam Al Hidayah Bogor, Indonesia

sakinahku2@gmail.com [1], nrahmiamir@gmail.com [2], santi.widiasari@univrab.ac.id [3], rahendra.maya.76@gmail.com [4]

ARTICLE INFO

Article history:
Diterima 1 November 2026
Direvisi 15 November 2026
Disetujui 25 November 2026
Tersedia daring 27 November 2026

Kata Kunci:
Etika Guru; Al-Qur'an; Hadis Tarbawi; Pendidikan Islam; profesionalisme guru

Keywords:
Teacher Ethics; Qur'an; Tarbawi Hadith; Islamic Education; Teacher Professionalism

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author.

ABSTRAK

Guru memiliki kedudukan strategis dalam pendidikan Islam karena tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian, akhlak, dan kesadaran spiritual peserta didik. Karena itu, etika guru menjadi aspek fundamental yang menentukan kualitas proses pendidikan. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep etika guru dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis Tarbawi, merumuskan prinsip-prinsip utamanya berdasarkan dalil dan penjelasan ulama, serta menganalisis relevansinya bagi pengembangan profesionalisme guru dalam pendidikan Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis, sedangkan sumber sekunder meliputi kitab tafsir, syarah hadis, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Data dianalisis secara tematik, interpretatif, dan melalui analisis isi dengan menghubungkan dalil normatif, penjelasan ulama, dan kebutuhan pendidikan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika guru dalam Islam mencakup integritas niat, keteladanan akhlak, amanah, keadilan, kasih sayang, kompetensi keilmuan, kebijaksanaan dalam mengajar, serta tanggung jawab moral dan sosial, yang berakar pada keteladanan Rasulullah saw. sebagaimana dalam QS. al-Aḥzāb: 21 dan prinsip keikhlasan niat dalam hadis innamā al-a'māl bi al-niyyāt riwayat al-Bukhārī dan Muslim. Prinsip-prinsip tersebut tidak cukup dipahami sebagai norma individual, tetapi perlu dilembagakan sebagai budaya pendidikan dan dasar profesionalisme guru. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis Tarbawi dapat menjadi kerangka etis bagi penguatan profesionalisme guru dan pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada ilmu, adab, dan kemaslahatan

ABSTRACT

Teachers hold a strategic position in Islamic education because they do not merely transmit knowledge but also shape students' character, morality, and spiritual awareness. Teacher ethics is therefore a fundamental aspect that determines the quality of the educational process. This article aims to examine the concept of teacher ethics from the perspective of the Qur'an and Tarbawi Hadith, to formulate its main principles based on textual evidence and scholarly explanations, and to analyze their relevance for developing teacher professionalism in contemporary Islamic education. This study employs a qualitative approach with a library research design. The primary sources are the Qur'an and the hadith collections, while the secondary sources include exegetical works (tafsīr), hadith commentaries (sharḥ), books, and relevant journal articles. The data were analyzed thematically, interpretively, and through content analysis by connecting normative texts, scholarly explanations, and the needs of modern education. The findings show that teacher ethics in Islam encompasses sincerity of intention, moral exemplarity, trustworthiness (amānah), justice, compassion, scholarly competence, wisdom in teaching, and moral and social responsibility. These principles are rooted in the exemplary conduct of the Prophet Muhammad saw., as stated in Qur'an 33:21, and in the principle of sincere intention found in the hadith innamā al-a'māl bi al-niyyāt, narrated by al-Bukhārī and Muslim. Such principles should not be understood merely as individual norms; rather, they need to be institutionalized as part of educational culture and as a foundation of teacher professionalism. Accordingly, the values of the Qur'an and Tarbawi Hadith can serve as an ethical framework for strengthening teacher professionalism and developing Islamic education oriented toward knowledge, adab (proper conduct), and public benefit (maṣlaḥah).

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan Islam tidak hanya diarahkan pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan iman, akhlak, dan tanggung jawab. Dalam proses ini, guru menjadi perantara nilai yang kepribadiannya turut membentuk karakter peserta didik (Nurzam & Maujud, 2025). Mendidik memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial. Ilmu membawa kemaslahatan bila disampaikan dengan niat yang benar, metode yang tepat, dan perilaku yang sesuai nilai agama. Sebaliknya, ilmu kehilangan daya didiknya bila disampaikan tanpa tanggung jawab moral dan keteladanan.

Al-Qur'an menetapkan keteladanan Rasulullah sebagai prinsip kehidupan (QS. al-Aḥzāb [33]: 21), yang menurut Ibn Kaśīr mencakup ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau (Ibnu Katsir, 1999). Prinsip ini menegaskan pentingnya pendidikan melalui contoh nyata (Kementerian Agama RI, 2019).

Kajian etika guru semakin mendesak karena dunia pendidikan masih menghadapi lemahnya keteladanan, penyalahgunaan kewenangan, perlakuan tidak adil, komunikasi yang merendahkan martabat peserta didik, dan penilaian keberhasilan yang hanya bertumpu pada nilai akademik. Kompetensi profesional belum cukup tanpa integritas dan tanggung jawab moral.

Dalam Islam, etika pendidik tidak terpisah dari ilmu dan adab. Al-Ghazali memandang mengajar sebagai tanggung jawab keagamaan dan sarana pembentukan jiwa. Guru perlu ikhlas karena Allah, meneladani Rasulullah, dan menyayangi murid (Faizah et al., 2022), serta membimbing dengan memperhatikan perkembangan moral mereka (Sabariah et al., 2024). Pemikiran klasik ini perlu dibaca secara kritis dan kontekstual, yaitu prinsip dasarnya dipertahankan dan bagian yang kurang sesuai disesuaikan dengan pendidikan modern (Sabariah et al., 2024). Kajian lain menegaskan bahwa hubungan guru dan murid melibatkan tanggung jawab, adab, dan pembentukan kepribadian (Ibn Jama'ah, 2012). Penelitian tentang profil pendidik dalam Al-Qur'an (Hakim et al., 2022) serta kode etik guru perspektif Islam (Pane & Nailatsani, 2022) sama-sama menekankan keteladanan.

Kajian tentang etika guru dalam Islam telah banyak dilakukan, tetapi masih menyisakan dua celah. Pertama, banyak penelitian berfokus pada kode etik profesi atau pemikiran tokoh klasik seperti Al-Ghazali, Al-Zarnuji, dan Ibnu Jama'ah, sehingga dalil Al-Qur'an dan hadis lebih sering menjadi penguat daripada kerangka analisis utama. Kedua, sudut pandang Al-Quran dan hadis-hadis tarbawi serta pemaknaannya dalam konteks pendidikan kontemporer belum tampak menjadi perhatian utama.

Artikel ini berbeda karena menyusun kerangka etika guru yang membedakan landasan (sumber nilai) dan prinsip (norma perilaku) berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis tarbawi sebagai sumber primer, penjelasan ulama, dan syarah hadis kemudian memetakan relevansinya bagi profesionalisme guru dalam pendidikan Islam kontemporer. Kontribusi artikel ini adalah menyajikan kerangka etika guru yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis secara sistematis, sehingga dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan kode etik dan pembinaan karakter pendidik.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana konsep etika guru menurut Al-Qur'an dan hadis tarbawi, (2) apa prinsip utama etika guru yang dapat dirumuskan dari dalil (3) bagaimana relevansinya bagi pengembangan profesionalisme guru dalam pendidikan Islam kontemporer. Tujuannya adalah menggali konsep tersebut, merumuskan prinsip-prinsipnya, dan menunjukkan kontribusinya bagi profesionalisme guru masa kini.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajiannya berupa konsep, prinsip, dan nilai etika guru yang terkandung dalam sumber-sumber tertulis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, penafsiran ulama, dan pemikiran pendidikan Islam.

Sumber data penelitian dibagi menjadi sumber primer dan sekunder.

Sumber Primer meliputi: Al-Qur'an al-Karim, Kitab Hadis Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dan Ṣaḥīḥ Muslim.

Sumber Sekunder meliputi: (a) kitab tafsir, yaitu: al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (al-Qurṭubī) dan Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm (Ibn Kaśīr)(b) kitab syarah hadis, yaitu: Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī) dan Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim (Imam al-Nawawī), (c) Pemikiran etika pendidikan dikaji melalui kitab turats tentang adab pendidik, yaitu: Tażkīrāt al-Sāmi' wa al-Mutakallim fī Ādāb al-'Ālim wa al-Muta'allim (Ibnu al-Jamā'ah), Ta'līm al-Muta'allim Ṭarīq at-Ta'allum (Al-Zarnūjī), Minhāj al-Muta'alim (Imām al-Ghazālī), Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn (Imām al-Ghazālī), artikel jurnal dan buku akademik yang membahas profil pendidik, kode etik guru, hubungan guru dan murid, serta

profesionalisme pendidikan Islam. Penggunaan sumber sekunder dimaksudkan untuk membandingkan hasil kajian klasik dengan perkembangan penelitian pendidikan kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi ayat dan hadis yang berkaitan dengan amanah, keteladanan, keadilan, kasih sayang, kompetensi ilmu, dan tanggung jawab pendidik. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan tema etika guru. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, pengelompokan tematik, dan interpretasi kritis. Penafsiran ayat diperiksa melalui karya tafsir, sedangkan pemahaman hadis diperhatikan melalui kitab syarah yang relevan. Dalam penggunaan hadis, artikel ini mengutamakan hadis yang dapat ditelusuri sumbernya dan membedakan teks hadis dari penjelasan interpretatif penulis.

Penelitian ini bersifat konseptual dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan. Karena itu, hasilnya merupakan sintesis pemikiran dan sumber tertulis, bukan temuan empiris mengenai perilaku guru di lembaga pendidikan tertentu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Konsep Etika Guru dalam Al-Qur'an dan Hadis Tarbawi

Dalam perspektif Islam, etika guru berkaitan erat dengan akhlak dan adab. Akhlak mengacu pada kualitas moral yang tercermin dalam perilaku, sedangkan adab mencakup sikap yang tepat dalam menempatkan ilmu, diri sendiri, orang lain, dan tanggung jawab. Dengan demikian, etika guru dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral dan perilaku yang bersumber dari ajaran Islam serta diwujudkan dalam praktik pendidikan.

Dalam Al-Qur'an kata adab dan bentuk turunannya tidak didapati. (Ardiyansyah, 2020). Namun banyak ayat yang membahas tentang adab dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah

firman Allah Swt. dalam QS. Al-Tahrīm [66]: 6 berikut,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka".

'Alī bin Abī Tālib menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk mendidik keluarga dengan adab dan mengajarkan ilmu kepada mereka (Al-Sheikh, 2008).

Dalam QS. al-Qalam [68]: 4: tentang pujian atas akhlak Nabi yang agung (*khuluq 'aẓīm*)

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

Artinya: *"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur."*

Terkait terminologi etika, hadis tarbawi menghubungkan etika dengan akhlak sebagai misi kenabian. Rasulullah saw. bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak (al-Bukhari, 1989), sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam *al-Adab al-Mufrad*, dari Abū Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

...إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ...

Artinya:"...Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh (baik)..." (HR. Bukhari, no. 273)

Menurut para ulama, keluhuran akhlak Nabi saw. meliputi dua hal: beliau menyucikan diri dari sifat-sifat tercela dan menghiasi diri dengan segala kebajikan. Tabiat beliau jauh dari perkataan keji, caci maki, dan laknat. Hal ini sejalan dengan isyarat penulis kitab (*muṣannif*) bahwa hakikat *ḥusn al-khuluq* adalah (اخْتِيَارُ الْفَضَائِلِ وَتَرْكُ الرَّذَائِلِ) yakni memilih berbagai keutamaan dan meninggalkan keburukan (al-Asqalani, 1997). 'Aisyah ra. juga menggambarkan akhlak beliau sebagai Al-Qur'an (Muslim, 2000).

Ibn Jama'ah (2012) mengatakan bahwa peran guru dalam Islam adalah pewaris sejati ajaran Nabi saw. Melalui merekalah, ajaran dan nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Rasulullah ditransmisikan

dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya Rasulullah lebih memuliakan orang yang berilmu daripada ahli ibadah.

Etika secara umum berkaitan dengan prinsip yang digunakan untuk menilai baik dan buruknya tindakan manusia. Dalam pendidikan, etika guru mencakup nilai dan tanggung jawab yang mengarahkan pendidik ketika melaksanakan tugas mengajar, membimbing, menilai, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan peserta didik. Etika tidak hanya berhubungan dengan perilaku pribadi guru, tetapi juga menyangkut penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab.

Al-Ghazali menekankan pentingnya tanggung jawab pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Dalam pembahasannya mengenai keutamaan ilmu dan pengajaran, ia menempatkan guru sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab membimbing manusia menuju kebaikan. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa mengajar tidak semata-mata merupakan aktivitas teknis, melainkan pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan manusia (al-Ghazali, t.t.).

Ibn Jama'ah (2012) dalam *Tażkīrāt al-Sāmi' wa al-Mutakallim fī Ādāb al-'Ālim wa al-Muta'allim* juga membahas adab orang berilmu dan pihak yang mempelajari ilmu. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa hubungan pendidikan membutuhkan tanggung jawab moral dari kedua pihak. Guru perlu menjaga integritas, menghormati ilmu, dan memperlakukan peserta didik secara patut. Prinsip ini dapat dikembangkan menjadi landasan etika profesi pendidik.

Etika guru dalam Islam dengan demikian tidak hanya berarti kesopanan atau kepatuhan terhadap aturan formal. Etika merupakan kesatuan antara niat, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Guru yang beretika bukan hanya mengetahui nilai kebaikan, tetapi juga menerapkannya secara konsisten ketika menghadapi persoalan pendidikan.

Prinsip Etika Guru dalam Al-Qur'an

a. Ikhlas dan meluruskan niat

Dalam QS. al-Bayyinah [98]: 5

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ

Artinya: *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama…"*

Pada ayat ini terdapat dalil kewajiban untuk berniat dalam suatu ibadah, karena keikhlasan itu hanya ada didalam hati, yaitu yang dilaksanakan dengan maksud, hanya untuk mencari keridhaan Allah Swt., bukan karena maksud lainnya (al-Qurtubi, 2014)

Hendaklah seorang guru menanamkan niat dan tujuan dalam mengajar *lillāhi ta'ālā*, mencari keridhaan Allah dan tidak berorientasi duniawi seperti harta dan kedudukan (al-Nawawi 2018)

Karena itu semestinya para guru atau pendidik agar menanamkan sifat ikhlas dalam ilmu dan amal karena Allah Swt. pada anak didiknya, juga sifat mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Kemudian jika ia mendapatkan pujian dari manusia, maka itu adalah nikmat dari Allah, dan segala puji hanya bagi Allah Swt. (Asy-Syalhub, 2005)

b. Keteladanan sebagai prinsip pendidikan

Al-Qur'an menegaskan kedudukan Rasulullah sebagai teladan dalam QS. al-Ahzab [33]: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu…" ayat ini menegaskan bahwa Nabi saw. adalah teladan terbaik dalam akhlak, ibadah, kepemimpinan, kesabaran, dan relasi sosial. Hal ini menunjukkan metode pendidikan Al-Qur'an bersifat praktis melalui contoh nyata dalam kehidupan (Sutara & Maya, 2026)

Dalam tafsirnya, al-Qurtubi menyebutkan bahwa " suri teladan" yaitu perbuatan Nabi saw. dan teladan yang baik yang harus diikuti oleh seorang muslim pada setiap perbuatannya dan pada setiap keadaanya (al-Qurtubi, 2014).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan landasan besar untuk meneladani Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ucapan, perbuatan, keadaan beliau, terutama dalam kesabaran, keteguhan, kesiapsiagaan, perjuangan, serta dalam menanti pertolongan Rabb-Nya 'Azza wa

Jalla. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang merasa gelisah, resah, terguncang, dan goyah dalam menghadapi persitiwa Ahzab: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan yang baik bagimu..." artinya mengapa kalian tidak meneladani beliau dan mengikuti akhlak serta perilakunya?, kemudian Allah Ta'ala berfirman: "(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah" (Ibn Katsir, 1999).

Ayat ini tidak secara khusus membahas profesi guru, tetapi prinsip keteladanan di dalamnya relevan bagi pendidikan Islam. Guru merupakan figur yang perilakunya diamati peserta didik, sehingga kesesuaian antara ucapan dan tindakan menjadi bagian penting dari proses pendidikan.

Keteladanan mempunyai dimensi pedagogis karena peserta didik tidak belajar hanya melalui penjelasan verbal. Mereka juga belajar melalui pengamatan terhadap cara guru berbicara, menyelesaikan konflik, memperlakukan orang lain, dan menjalankan tanggung jawab. Oleh sebab itu, keteladanan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh materi pembelajaran tentang akhlak.

Hakim et al. (2022) menunjukkan pentingnya pembahasan profil pendidik berdasarkan Al-Qur'an. Dalam konteks ini, keteladanan perlu dipahami sebagai perilaku yang dapat diamati dan dipertanggungjawabkan, bukan sekadar citra baik yang ditampilkan di hadapan peserta didik.

Keteladanan juga tidak berarti guru harus dianggap selalu benar. Guru tetap manusia yang dapat melakukan kekeliruan. Justru, kesediaan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki tindakan merupakan bentuk keteladanan moral yang penting. Dengan cara tersebut, peserta didik mempelajari tanggung jawab, kejujuran, dan sikap terbuka terhadap perbaikan.

c. Kejujuran dan keselarasan ucapan dengan tindakan

Sifat jujur adalah mahkota seorang guru, jika sifat itu hilang darinya maka dia akan kehilangan kepercayaan manusia dan anak didiknya (Asy-Syalhub, 2005). Kejujuran juga adalah kunci keselamatan hamba di dunia dan akhirat, sebagaimana dalam QS. Al-Taubah [9]: 119, Allah Swt. berfirman

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ١١٩

Artinya: *" Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur"*

Dalam kitab tafsirnya al-Qurtubi (2014) menjelaskan bahwa, sudah sepantasnya bagi orang yang mengenal dan memahami Allah untuk selalu jujur dalam perkataanny, ikhlas dalam, perbuatannya dan suci dalam semua kondisi. Orang yang kondisinya seperti itu akan selalu bersama orang-orang yang baik dan akan memperoleh keridhaan Allah.

Dalam QS. al-Saff [61]: 2–3 mengecam perilaku mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٣

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan".*

Ayat ini memberikan dasar moral bagi pentingnya konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dalam pendidikan, guru dituntut menjelaskan nilai-nilai kejujuran sekaligus memperlihatkannya dalam tindakan.

Ibnu Kaṡīr (1999) menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk pengingkaran Allah (inkar) terhadap siapa saja yang menjanjikan suatu kebaikan atau mengatakan akan melakukan sesuatu, namun ia sengaja tidak memenuhinya. Tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana ditegaskan pada ayat ke-3 dengan kalimat Kabura maqtan (Sangat besarlah kemurkaan/kebencian di sisi Allah)

Kejujuran guru dapat diwujudkan melalui pemberian penilaian yang objektif, penyampaian materi yang dapat dipertanggungjawabkan, pengakuan atas keterbatasan pengetahuan, dan keterbukaan

terhadap koreksi. Guru tidak seharusnya mengarang informasi untuk menutupi ketidaktahuan atau memanipulasi nilai demi kepentingan tertentu.

Secara pedagogis, kejujuran menciptakan kepercayaan. Peserta didik akan lebih mudah menerima arahan apabila mereka melihat bahwa guru memiliki integritas. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan dapat mengurangi kepercayaan serta melemahkan pesan moral yang disampaikan.

Karena itu, etika komunikasi guru harus didasarkan pada kebenaran, kehati-hatian, dan kesediaan memeriksa informasi. Prinsip ini semakin penting ketika guru menggunakan sumber digital dan teknologi kecerdasan buatan dalam pembelajaran.

c. Amanah dan tanggung jawab

QS. al-Nisa' [4]: 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak dan keputusan ditetapkan secara adil.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".*

Meskipun cakupan ayat ini luas, prinsip amanah dan keadilan sangat relevan dengan tugas guru. Amanah guru mencakup tanggung jawab mengelola pembelajaran, menjaga kepercayaan orang tua, melindungi data pribadi peserta didik, menggunakan fasilitas pendidikan secara benar, serta memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang jelas. Amanah juga menuntut guru tidak menyalahgunakan kewenangan untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau mengambil keuntungan dari peserta didik.

Amanah bukan hanya persoalan kepatuhan administratif. Guru dapat menyelesaikan dokumen pembelajaran secara lengkap, tetapi belum tentu memenuhi amanah apabila tidak sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Oleh karena itu, amanah harus dipahami sebagai tanggung jawab substantif terhadap tujuan pendidikan.

Dalam perspektif profesionalisme, amanah menuntut guru bekerja sesuai kompetensi, melaksanakan tugas secara konsisten, dan melakukan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran. Guru juga perlu membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan peserta didik dan lembaga pendidikan.

d. Keadilan dalam memperlakukan peserta didik

Keadilan merupakan prinsip penting dalam etika guru. QS. al-Ma'idah [5]: 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٨

Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*

Ayat tersebut mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang bertindak tidak adil. Dalam pendidikan, pesan tersebut dapat diterapkan melalui perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Diperkuat melalui QS. An-Nahl [16]:90,

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

Artinya*: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."*

Ayat ini menjadi acuan bahwa pendidik wajib menerapkan keadilan dalam penilaian, perlakuan, dan distribusi kesempatan belajar, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang siswa, yang pada akhirnya memperkuat integritas sistem pendidikan dan mencegah ketidakadilan yang dapat merusak semangat belajar peserta didik.

Guru perlu memberikan kesempatan belajar yang layak tanpa membedakan latar belakang ekonomi, kemampuan akademik, jenis kelamin, kondisi keluarga, atau kedekatan pribadi. Keadilan juga berarti menggunakan kriteria penilaian yang dapat dijelaskan dan diterapkan secara konsisten.

Namun, keadilan tidak selalu identik dengan memberikan perlakuan yang sama dalam setiap keadaan. Peserta didik memiliki kebutuhan, kemampuan, dan hambatan belajar yang berbeda. Karena itu, dukungan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dapat menjadi bentuk keadilan substantif, selama dilakukan berdasarkan kebutuhan pendidikan dan bukan favoritisme.

Guru yang adil juga harus menghindari penghukuman yang berlebihan. Penanganan pelanggaran sebaiknya berorientasi pada pembinaan, keselamatan, dan pemulihan hubungan, bukan pada pelampiasan emosi. Dengan demikian, keadilan berjalan bersama kebijaksanaan dan tanggung jawab pedagogis.

e. Kasih sayang dan kelembutan

QS. Ali ‘Imran [3]: 159 menggambarkan bahwa kelembutan mempunyai peran penting dalam membangun hubungan dengan orang lain.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ

Artinya: *“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu…”*

Ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan Rasulullah, tetapi nilai kelembutan juga relevan bagi relasi guru dan peserta didik. Kasih sayang dalam pendidikan bukan berarti membiarkan semua perilaku peserta didik tanpa batas. Kasih sayang harus berjalan bersama ketegasan yang proporsional. Guru dapat menetapkan aturan dan memberikan konsekuensi, tetapi pelaksanaannya tetap menjaga martabat peserta didik.

Guru yang penuh kasih sayang berusaha memahami latar belakang kesulitan belajar, memberikan umpan balik secara manusiawi, dan membantu peserta didik menemukan jalan perbaikan. Ia tidak menjadikan kesalahan sebagai alasan untuk memberi label negatif yang melekat pada diri peserta didik.

Dalam praktiknya, guru dapat menegur perilaku yang salah tanpa merendahkan pribadi pelakunya. Perbedaan ini penting karena tujuan pendidikan adalah memperbaiki perilaku dan mengembangkan potensi, bukan menciptakan rasa takut atau mempermalukan seseorang.

f. Kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu

QS. al-Nahl [16]: 125 memerintahkan dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog dengan cara yang terbaik.

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ١٢٥

Artinya: *“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. ..”*

Prinsip hikmah relevan bagi guru karena penyampaian ilmu harus mempertimbangkan isi materi, kesiapan peserta didik, kondisi pembelajaran, serta tujuan yang hendak dicapai.

Kebijaksanaan menuntut guru memilih metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui ceramah, teguran keras, atau pemberian tugas. Ada situasi yang membutuhkan dialog, pendampingan individual, latihan terstruktur, atau kerja kelompok.

Hikmah juga berarti menghindari penyampaian materi agama secara serampangan. Guru harus membedakan dalil yang jelas, pendapat ulama, dan kesimpulan pribadi. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam, guru perlu menjelaskannya secara proporsional agar peserta didik belajar menghormati proses ilmiah.

Prinsip Etika Guru dalam Hadis Tarbawi

a. Niat dan orientasi pengabdian

Hadis tentang niat yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa nilai amal berkaitan dengan niatnya.

...إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

Artinya: Artinya: *"Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan."* (Muttafaq 'Alaih)

Seseorang hanya akan mendapatkan balasan pahala yang spesifik sesuai dengan apa yang ia tuju di dalam hatinya. Jika ia berniat ibadah demi Allah, ia mendapat pahala akhirat; jika berniat demi pujian manusia, ia hanya mendapat apa yang ia cari di dunia (al-Asqalani, 1997)

Hadis ini menjadi dasar penting untuk memahami dimensi batin dari pekerjaan guru. Niat yang baik membantu mengarahkan aktivitas pendidikan pada pencarian rida Allah, pengembangan ilmu, dan kemaslahatan peserta didik (al-Bukhari, t.t.; Muslim, t.t.).

Namun, niat baik tidak dapat digunakan untuk mengabaikan tanggung jawab profesional. Guru yang berniat mengabdi tetap wajib mempersiapkan pembelajaran, menguasai materi, memperbarui pengetahuan, dan menilai peserta didik secara adil. Niat dan kompetensi harus berjalan bersama.
Dengan demikian, orientasi ibadah tidak bertentangan dengan profesionalisme. Sebaliknya, kesadaran bahwa mengajar merupakan amanah dapat memperkuat disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab guru.

b. Menyampaikan ilmu dengan benar

Hadis-hadis tentang keutamaan menyampaikan ilmu menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam transmisi pengetahuan.

Dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Artinya: *"Sampaikanlah dariku walau satu ayat, dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Israil tanpa perlu merasa berdosa. Dan barangsiapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka".* (HR. al-Bukhari, no.3461)

Dari matan Hadis di atas, dapat dipahami beberapa pokok bahasan yang harus diimplementasikan oleh seorang guru di antaranya:

1. Seorang guru adalah seorang yang menyampaikan ilmu (pengetahuan) kepada orang lain, walaupun hanya sedikit.
2. Seorang guru harusnya mencegah dirinya dari berbuat kesalahan, karena guru dipahami sebagai uswatun hasanah (teladan) bagi semua elemen masyarakat khususnya peserta didiknya.
3. Seorang guru tidak boleh berbuat dusta atas nama Nabi Muhammad saw. Seseorang harus berbuat jujur dalam setiap kondisi apapun.
4. Dalam konteks pendidikan, guru harus menyampaikan informasi yang benar dan menghindari penyebaran informasi yang belum diperiksa.

c. Kasih sayang dalam relasi pendidikan

Hadis Nabi tentang kasih sayang, termasuk riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, memberikan dasar etis bagi hubungan manusiawi antara guru dan peserta didik.

Hadis Abu Hurairah, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 5997 dan *Ṣaḥīḥ Muslim* no. 2318. Nabi bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

Artinya: *"Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi"* (Muttafaq 'Alaih)

Hadis *man lā yarḥam lā yurḥam* menunjukkan bahwa kasih sayang merupakan prinsip dasar dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam hubungan pendidikan. Meskipun hadis ini turun dalam konteks kasih sayang orang tua kepada anak, keumuman maknanya mencakup guru terhadap murid (al-Asqalani, 1997) . Guru yang bersikap lembut, sabar, dan penuh perhatian terhadap muridnya telah meneladani akhlak Rasulullah, sedangkan sikap keras dan abai terhadap murid menjauhkan pendidik dari rahmat yang dijanjikan. Guru tidak boleh menjadikan kedudukannya sebagai alasan untuk bertindak sewenang-wenang.

d. Keteladanan dan tanggung jawab kepemimpinan

Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* diriwayatkan dari ‘Umar bin al-

...أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

Artinya: *“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”*
(HR. al-Bukhari, no. 7138)

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap orang memikul tanggung jawab sesuai dengan posisinya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas semuanya (al-Asqalani, 1997). Demikian pula seorang pendidik, yang mengemban tugas tertentu dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas itu. Karena itu, setiap pendidik hendaknya menyadari amanah yang dipikulnya.

Orang yang menyia-nyiakan tanggung jawabnya diancam tidak masuk surga. Hal ini menunjukkan bahwa mengabaikan tanggung jawab termasuk dosa besar, hingga Allah tidak mengizinkan pelakunya memasuki surga. Mendidik anak didik merupakan amanah yang berat, sebab tugas ini berkaitan dengan pembentukan dan perbaikan akhlak manusia. Oleh sebab itu, seorang pendidik wajib menyadari tanggung jawabnya.

Relevansi Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Islam Kontemporer

a. Integrasi etika dan empat kompetensi guru

Etika guru dalam pendidikan kontemporer perlu menghubungkan prinsip moral Islam dengan kompetensi professional. Islam menekankan bahwa setiap pekerjaan atau profesi mesti dijalankan dengan profesional, yaitu dikerjakan dengan cara yang tepat dan benar. Profesionalisme hanya bisa tumbuh bila pekerjaan dipegang oleh orang yang menguasai bidangnya. Sebaliknya, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, kerusakan akan menjadi akibatnya. Dalam dunia pendidikan, guru yang mengajar tanpa bekal keilmuan yang memadai akan membuat murid-muridnya tersesat dari jalur yang semestinya (Bahri et al., 2021). Guru yang baik akhlaknya, tetapi belum menguasai materi dan metode mengajar, belum memenuhi semua tuntutan profesinya. Sebaliknya, guru yang unggul secara teknis namun tidak berintegritas berpotensi memakai kemampuannya untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan murid. Oleh sebab itu, profesionalisme sebaiknya dipahami sebagai gabungan dari ilmu, keterampilan, dan komitmen moral.

Dalam kerangka regulasi pendidikan di Indonesia, kompetensi guru mencakup empat dimensi: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 ayat 1; Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 3 ayat 2). Keempatnya bukan sekadar daftar administratif, tetapi dapat dipetakan secara langsung ke prinsip-prinsip etika yang dirumuskan dari Al-Qur'an dan hadis. Pemetaan ini penting agar pembinaan etika tidak berhenti pada penilaian sikap, tetapi masuk ke dalam cara guru merancang pembelajaran, berkomunikasi, dan mengambil keputusan.

Pertama, kompetensi pedagogik berkaitan dengan keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. PP Nomor 74 Tahun 2008 (Pasal 3 ayat 4) mencakup pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, serta evaluasi hasil belajar. Dalam hadis, kompetensi ini berarti memakai metode yang sesuai dengan karakter peserta didik disertai kesabaran dan kelembutan, sebagaimana perintah berdakwah dengan hikmah (QS An-Nahl: 125) (Rofi’i & Zahroh, 2023; Nofita dkk., 2022). Guru yang adil tidak menyamakan perlakuan, tetapi menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan tiap murid (Rofi’i & Zahroh, 2023), dan menerapkan kurikulum secara jujur sesuai

kebutuhan mereka (Persatuan Guru Republik Indonesia [PGRI], 2013). Penyesuaian ini tidak mengubah standar penilaian (PP Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 37 ayat 2).

Kedua, kompetensi kepribadian berkaitan dengan niat yang lurus, keteladanan, dan kejujuran. Guru berakhlak mulia, jujur, menjadi teladan, dan mampu mengevaluasi kinerja sendiri secara objektif (PP Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 3 ayat 5). Dalam kajian hadis, profesionalisme berpangkal pada niat yang benar (Azizah & Fuadi, 2021), dan etika pendidik mencakup keikhlasan, keteladanan, kasih sayang, dan tanggung jawab (Husnah dkk., 2026). Kompetensi ini terlihat bukan dari penampilan, tetapi dari keputusan yang konsisten dan dapat diverifikasi: menilai dengan jujur, menepati janji (Rofi'i & Zahroh, 2023), dan mengevaluasi kinerja sendiri secara objektif (PP Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 3 ayat 5 huruf l). Karena itu, Husnah dkk. (2026) merekomendasikan instrumen evaluasi etika profesi berdasarkan dimensi tersebut.

Ketiga, kompetensi sosial berkaitan dengan amanah, keadilan, dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan peserta didik, orang tua, dan kolega. Guru dituntut berkomunikasi santun dan bergaul efektif dengan semua pihak di sekolah serta orang tua atau wali, dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan (PP Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 3 ayat 6). Dalam hadis, kompetensi ini dikaitkan dengan akhlak mulia, empati, dan kemampuan mendengarkan (Rofi'i & Zahroh, 2023). Guru juga harus memberi informasi yang jujur dan objektif kepada orang tua tentang perkembangan anak, sekaligus menjaga kerahasiaannya dari pihak lain (PGRI, 2013). Sikap ini berarti mengelola konflik tanpa merendahkan orang lain dan bekerja sama tanpa mengorbankan prinsip, sehingga tercipta iklim sekolah yang kondusif (Rofi'i & Zahroh, 2023).

Keempat, Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan ilmu, kejujuran akademik, dan tanggung jawab. Guru wajib menguasai materi dan metode keilmuan secara luas dan mendalam (PP Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 3 ayat 7), serta menjaga kompetensinya selalu sesuai perkembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya, bahkan setelah bersertifikat pendidik (Pasal 47 ayat 4). Dalam perspektif hadis, profesionalisme berarti bekerja sesuai keahlian dengan niat yang benar (Azizah & Fuadi, 2021) dan memenuhi dua kriteria pekerja yang baik, yaitu kuat (al-qawiyy) dan amanah (al-amin) sebagaimana yang Allah SWT. sebutkan dalam QS Al-Qasas: 26 (Rofi'i & Zahroh, 2023). Profesionalisme tidak hanya tampak dari keterampilan mengajar, tetapi juga dari kesabaran, kedisiplinan, bimbingan yang bertanggung jawab, dan keteladanan dalam membentuk karakter murid (Rofi'i & Zahroh, 2023). Kejujuran akademik adalah bagian dari tanggung jawab pendidik (Husnah dkk., 2026).

b. Etika guru dalam lingkup digital

Kominfo menerjemahkan kompetensi digital ke dalam empat pilar: *digital skill*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*, yang menekankan kemampuan teknis sekaligus pembentukan karakter (Kurnia et al., 2021, dalam Hanifah et al., 2025). Budaya digital dipahami sebagai aktivitas di ruang digital yang tetap berwawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan kebinekaan (Prastyo, 2022, dalam Riyanto et al., 2023). Kerangka ini bersifat umum. Tugas kajian tarbawi adalah mencari akar normatifnya dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti dipaparkan pada bagian berikut.

1. *Digital skill*: kompetensi sebagai amanah profesi

   Keterampilan digital adalah kemampuan individu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat digital (Salsabila & Wachidah, 2024). Guru profesional dalam literasi digital disebut sebagai guru yang melek literasi digital (Suryana & Muhtar, 2022; Salsabila & Wachidah, 2024). Dalam perspektif Islam, kompetensi berakar pada perintah membaca dan belajar (QS. Al-'Alaq [96]: 1-5), keutamaan orang beriman yang berilmu (QS. Al-Mujadilah [58]: 11), dan prinsip amanah (QS. An-Nisa' [4]: 58). Sabda Nabi saw., *"Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat"* (HR. Al-Bukhari, no. 6496), secara kontekstual menegaskan pentingnya profesionalitas dan kapabilitas dalam mengemban amanah, termasuk peningkatan kompetensi digital guru. Kajian literatur tentang guru PAI dalam pembelajaran daring juga menekankan kode etik profesi sebagai pedoman penerapan teknologi (Misran et al., 2026).

2. *Digital culture*: adab bermedia dan keteladanan

   Budaya digital guru adalah perpanjangan adab di ruang maya. QS. An-Nahl [16]: 125 mengajarkan dakwah dan pengajaran dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Hadis Nabi, *"barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam"* (HR. Al-Bukhari, no. 6018; Muslim, no. 47), relevan bagi unggahan, komentar, dan pesan guru di grup *WhatsApp* maupun media sosial. Penelitian terkait memperingatkan bahwa *platform*

digital seperti *YouTube* membuka akses luas, tetapi berpotensi menghilangkan unsur krusial pembelajaran, yaitu interaksi langsung murid dan guru (Shofiyati et al., 2025). Kajian ini menegaskan peran guru sebagai pembimbing yang tidak tergantikan oleh konten daring. Kajian tentang dekadensi adab digital siswa juga menuntut rekonstruksi etika profesi keguruan di era siber (Ningrum et al., 2026).

3. *Digital safety*: *tabayyun* , amanah data, dan menjaga diri

   Keamanan digital mencakup kesadaran akan perlindungan data pribadi dan keamanan digital (Riyanto et al., 2023). Dalam Al-Qur'an, prinsip ini berakar pada *tabayyun* (QS. Al-Hujurat [49]: 6) dan larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu (QS. Al-Isra' [17]: 36). Tafsir Al-Mishbah menjelaskan pentingnya verifikasi berita agar tidak merugikan pihak lain (Shihab, 2002). *Hadis "cukuplah seseorang dianggap berdusta bila menceritakan semua yang ia dengar*" (HR. Muslim, Muqaddimah, no. 5) menjadi pegangan guru agar tidak menyebarkan hoaks. Data siswa, nilai, dan foto adalah amanah yang wajib dijaga.

4. *Digital ethics*: menjaga lisan, jari, dan kehormatan sesama

   Etika digital berkaitan dengan larangan mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan gelar yang buruk (QS. Al-Hujurat [49]: 11), serta larangan berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing (QS. Al-Hujurat [49]: 12). Dalam hadis disebutkan *"Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya"* (HR. Al-Bukhari, no. 10; Muslim, no. 40), dapat dikontekstualisasikan pada "jari" yang mengetik dan membagikan. Tanggung jawab guru juga tercermin dalam sabda beliau, *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya"* (HR. Al-Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829). Kajian tentang etika profesi guru dalam perspektif Islam di era digital menegaskan bahwa guru tidak hanya penyampai ilmu, tetapi juga teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak dan beretika, dan etika profesi guru tidak terlepas dari konsep akhlak (Setiawan et al., 2025; Handoko et al., 2025).

Keempat pilar saling melengkapi dan tidak boleh dikuatkan sebagian saja. Dalam kerangka tarbawi, *skill* adalah wujud amanah profesional, *culture* adalah adab dan keteladanan, *safety* adalah *tabayyun* dan penjagaan hak orang lain, dan *ethics* adalah akhlak lisan dan tulisan. Integrasi nilai amanah, adab, dan tanggung jawab digital diperlukan dalam proses pendidikan (Handoko et al., 2025)

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Etika guru dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis Tarbawi merupakan landasan moral yang mengarahkan pelaksanaan tugas pendidikan. Etika tersebut mencakup integritas niat, keteladanan, kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, kompetensi keilmuan, serta tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan Islam dalam membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab.

Al-Qur'an memberikan landasan etis melalui prinsip keteladanan (QS. al-Aḥzāb: 21), konsistensi ucapan dan tindakan (QS. al-Saff: 2–3), amanah (QS. al-Nisā': 58), keadilan (QS. al-Mā'idah: 8), kelembutan (QS. Āli 'Imrān: 159), dan kebijaksanaan (QS. al-Naḥl: 125). Hadis Tarbawi memperkuat orientasi tersebut melalui ajaran mengenai niat (innamā al-a'māl bi al-niyyāt), penyampaian ilmu yang benar (HR. al-Bukhārī no. 3461), kasih sayang (man lā yarḥam lā yurḥam), dan tanggung jawab kepemimpinan (HR. al-Bukhārī no. 7138).

Dalam konteks pendidikan kontemporer, prinsip-prinsip tersebut perlu diterapkan secara nyata melalui pembelajaran yang adil, komunikasi yang menghormati martabat peserta didik, penilaian yang objektif, pengembangan kompetensi, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab termasuk mengintegrasikan prinsip etika ke dalam empat kompetensi guru (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional) dan empat pilar kompetensi digital (digital skill, digital culture, digital safety, digital ethics). Etika guru juga perlu didukung oleh budaya lembaga pendidikan, supervisi yang sehat, dan mekanisme akuntabilitas.

Dengan demikian, guru yang ideal dalam perspektif Islam bukan hanya guru yang menguasai materi pembelajaran atau memiliki penampilan religius, melainkan pendidik yang memadukan ilmu, akhlak, kompetensi, dan tanggung jawab. Integrasi nilai Al-Qur'an dan Hadis Tarbawi dengan profesionalisme modern dapat menjadi dasar untuk membangun pendidikan Islam yang bermutu, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan

5. REFERENCES

al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar. Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. 15 vol. Riyadh: Dār as-Salām, 1417 H/1997 M.

Azizah, K., dan M. A. Fuadi. "Profesionalisme Guru dalam Islam: Kajian Konseptual Hadits Tarbawi." Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 6, no. 1 (2021): 73–87. doi:10.25299/al-thariqah.2021.vol6(1).6244.

al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāʿīl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Tahqiq oleh Muḥammad Zuhair bin Nāṣir an-Nāṣir. Beirut: Dār Ṭawq an-Najāḥ, 1422 H/2001 M.

al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. al-Adab al-Mufrad. Riyadh: Dār as-Salām, t.t.

al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. 2014. Tafsir Al-Qurthubi. Diedit oleh Mahmud Hamid Utsman. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam.

Faizah, N., A. Zuhdi, dan M. Y. A. Nugroho. "Konsep Etika Guru dan Murid dalam Islam menurut Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin." Al-Qalam: Jurnal Kependidikan 23, no. 1 (2022): 60–66. doi:10.32699/al-qalam.v23i1.3337.

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Iḥyā' ʿUlūm ad-Dīn. 4 vol. Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.th.

Hakim, Masrul, Said Agil Husin Al-Munawar, dan Alwizar. "Profil Pendidik dalam Al Qur'an." Jurnal An-Nur 11, no. 2 (2022): 120–32. doi:10.24014/an-nur.v11i2.19812.

Hs, Nasrul, Septi Wulan, Sari Siregar. "Adab Guru menurut Imam Nawawi dalam Buku Adabul Alim wal Muta'allim dan Relevansinya dengan Kode Etik Guru di Indonesia." Instructional Development Journal 5, no. 3 (2022): 190–200. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ/article/view/19799.

Husnah, M., F. S. Mamad, dan U. Wusqa. "Peran Pendidikan Agama Islam Berbasis Hadis dalam Membentuk Etika Profesi Pendidik." Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan 5, no. 2 (2026): 1416–23.

https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp/article/download/2883/1892.

Hanifah, Nur, Ulfah Umurohmi, Nurhadi Kusuma, dan Iis Maisaroh. "Kompetensi Guru dalam Era Digital di Madrasah Ibtidaiyah." Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 7, no. 1 (2025). https://edukatif.org/edukatif/article/view/8003.

Ibn Jamāʿah, Badr ad-Dīn. Tażkirat as-Sāmiʿ wa al-Mutakallim fī Ādāb al-ʿĀlim wa al-Mutaʿallim. Tahqiq oleh Muḥammad ibn Mahdī al-ʿAjmī. Ed. ke-2. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M.

Ibn Kaśīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar. Tafsīr al-Qur'ān al-ʿAẓīm. Tahqiq oleh Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah. Riyadh: Dār Ṭaybah, 1420 H/1999 M.

Juwairiyah, Miftahul Hamida, Faridatul Hasanah, Asmaul Khusnah, dan Abdurrahman. "Etika Pendidik menurut Al Quran dan Hadist." Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 4, no. 2 (2025): 9984–94. doi:10.31004/jerkin.v4i2.3490.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Misran, Safitri, H. A. Sila, dan L. N. Aprilyani. "Implementasi Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran Online: Tinjauan Literatur terhadap Penerapan Kode Etik di Era Digital." DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 5, no. 2 (2026): 640–51. doi:10.54259/diajar.v5i2.7422.

Murjani. "Peran Guru PAI dalam Membentuk Karakter Religius dan Moralitas Peserta Didik di Era Digital." Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 5, no. 2 (2025): 1436–77.

doi:10.37680/almikraj.v5i2.7115.

al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. Al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. 18 vol. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-ʿArabī, 1392 H/1972 M.

al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Tahqiq oleh Muḥammad Fu'ād ʿAbd al-Bāqī. Vol. 2. Riyadh: Dār as-Salām, 1421 H/2000 M.

Ningrum, R. M. N., F. Faseha, M. A. Rozaq, M. Muhlisin, dan A. Mafaakhir. "Rekonstruksi Etika Profesi Keguruan di Era Siber: Analisis Kritis terhadap Dekadensi Adab Digital Siswa." JGK (Jurnal Guru Kita) 10, no. 3 (2026).

doi:10.24114/jgk.v10.i3.73728.

Nofita, A., I. P. Ningsih, M. B. Almurtadlo, A. Manasika, I. Ahmada, dan M. N. Zulfahmi. "Sikap Adil Pendidik dalam Perspektif Hadits." Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 3, no. 2 (2022): 154–60. doi:10.35706/hw.v3i2.7191.

Nurzam, M. Z., dan F. Maujud. "Etika Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits: Landasan Moral bagi Pendidik." Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi dan Geofisika (GeoScienceEd) 6, no. 1 (2025): 517–23. doi:10.29303/geoscienceed.v6i1.603.

Pane, A., dan F. Nailatsani. "Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam." Forum Paedagogik 13, no. 1 (2022): 24–38. doi:10.24952/paedagogik.v13i1.3522.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194.

Persatuan Guru Republik Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia. Keputusan Kongres XXI PGRI Nomor VI/Kongres/XXI/PGRI/2013, 2013.

al-Qurthubi, Syaikh Imam. Tafsir Al-Qurthubi. Ditahqiq oleh Mahmud Hamid Utsman. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Riyanto, Andi Dwi, Widodo Riyadi, dan Subani Charis Prasetya. "Workshop Literasi Digital untuk Guru dan Siswa SMK YPE Kroya." Solidaritas: Jurnal Pengabdian 3, no. 2 (2023): 125.

Rofi'i, M. A., dan S. F. Zahroh. "Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Dasar Islam Perspektif Hadis Nabawi." Islamic Elementary Education Journal 2, no. 1 (2023): 49–82. doi:10.47454/IEEJ.2023.v2i1.3.

Sabariah, H., S. Ramadhani, A. Puspita, R. R. Aulia, dan S. Siregar. "Peran Guru dalam Pendidikan Agama Islam Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya terhadap Penguatan Karakter Siswa di Era Digital." Al-Adabiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam 5, no. 1 (2024): 70–79.
https://al-adabiyah.uinkhas.ac.id/index.php/adabiyah/article
/download/1182/150.

Salsabila, Chika Kharisma, dan Kemil Wachidah. "Pola Kemampuan Literasi Digital Guru: Menelaah Kesenjangan Literasi Digital dari Perspektif Gender." Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar (JP2SD) 12, no. 2 (2024): 322–38.
doi:10.22219/jp2sd.v12i2.34862.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shofiyati, N., D. U. Jaya, A. Supriadi, T. Warman, A. Fadilawati, dan N. C. Rahman. "Etika Belajar Mengaji melalui YouTube menurut Perspektif Hadis Nabi." SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 4, no. 7 (2025): 767–78. doi:10.55681/sentri.v4i7.4264.

Sutara, Harun, dan Rahendra Maya. "Keteladan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis Tarbawi." Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 1 (2026): 1014–19.
https://journal.al-afif.org/index.php/al-ilmiya/article/view/1511.

Asy-Syalhub, Fuad bin Abdul Aziz. Begini Seharusnya Menjadi Guru: Panduan Lengkap Metodologi Pengajaran Cara Rasulullah. Diterjemahkan oleh Jamaluddin. Jakarta: Darul Haq, 2013.

———. Al-Mu'allim al-Awwal: Qudwah li-Kulli Mu'allim wa Mu'allimah. Riyadh: Darul Qasim, 2003.

al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. Jāmiʿ al-Bayān ʿan Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Tahqiq oleh ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī. 26 vol. Kairo: Dār Hajr, 1422 H/2001 M.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.

al-Zarnūjī, Burhān ad-Dīn. Taʿlīm al-Mutaʿallim Ṭarīq at-Taʿallum. Tahqiq oleh Ṣalāḥ Muḥammad al-Khānī. Damaskus: Dār al-Marjān, 1417 H/1996 M.